



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1016/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA
PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan agropolitan yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis penyusunan dokumen indikator pengelolaan kawasan agropolitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/Kp.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Pengelolaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen Indikator kinerja pengelolaan kawasan agropolitan di Kabupaten Pacitan ;
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi terkait perencanaan dan pembangunan agropolitan;

- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam proses penyusunan dokumen indikator pengelolaan kawasan agropolitan di Kabupaten Pacitan ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 1.000.000,00
- b. Sekretaris : Rp 900.000,00
- c. Anggota : Rp 800.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/1016/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN INDIKATOR
 KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN INDIKATOR
 KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	CICIK ROUDLOTUL JANNAH,ST,MM.	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	SOGINEN,ST	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Drs. ZAINAL ARIFIN, MM	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		b. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SITI ZAKIYAH RAHAYU, SP, M.Ec.Dev	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
		d. BAMBANG SURONO, ST,MM	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		e. TRY LIYANI	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. AZIZ BAHTIAR RIFA'I,ST,MM	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO